



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1-TK/286/00009/DPMTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TAMAN KANAK-KANAK CITRA BERKAT
(PERUBAHAN AKTA NAMA YAYASAN)
DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor, perlu didukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Yayasan Citra Berkat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menerbitkan legalitas Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta yang dikelola oleh YAYASAN CITRA BERKAT, yang dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TAMAN KANAK-KANAK CITRA BERKAT yang beralamat di Perumahan Citra Indah, Jl. Raya Cileungsi - Jonggol KM. 23,2 Jonggol Bogor 16830 Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-753 Tahun 2014 Tanggal 15 Agustus 2014 Tentang Perubahan nama Yayasan Citra Kasih menjadi Yayasan Citra Berkat;
 2. Akta Perbaikan Nomor 10 Tanggal 16 Agustus 2013 Tentang Perbaikan Yayasan Citra Kasih menjadi Yayasan Citra Berkat;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Nomor : 421.1/012-Disdik/2006 Tanggal 04 April 2006 Tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Citra Berkat atas nama Yayasan Citra Kasih

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN CITRA BERKAT

Alamat : Citra Garden City 5 Blok H3 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat

Untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK CITRA BERKAT

Pendidikan

Alamat : Perumahan Citra Indah. Jl. Raya Cileungsi - Jonggol KM. 23,2 Jonggol Bogor 16830 Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor

KEDUA : Dengan diterbitkannya izin operasional ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Nomor : 21.1/012-Disdik/2006 Tanggal 04 April 2006 Tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Citra Berkat atas nama Yayasan Citra Kasih tidak lagi berlaku;

KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KETIGA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;

KEEMPAT : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;

KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini tidak berlaku lagi;

KEENAM : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 24 Oktober 2024



Tembusan :

1. Yth. PJ Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Jonggol Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)